

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 4(empat) putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menolak gugatan penggugat .
 - a) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan
 - b) Terbukti Tergugat tidak melakukan wanprestasi
2. Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali mengabulkan gugatan penggugat.
 - a) Karena Judex Factie (Pengadilan Negeri) telah salah memberikan penerapan hukum
 - b) Penggugat mampu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para pihak untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian, para pihak harus tau betul apa isi dari perjanjian tersebut dan ada itikad baik kedua belah pihak untuk tidak mencederai perjanjian yang telah disepakati tersebut.

2. Kepada Majelis Hakim agar lebih teliti dalam melihat isi perkara sehingga tidak keliru dalam menyelesaikan permasalahan.